

**STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR
(STUDI KASUS DI JALAN KHATIB SULAIMAN PADANG)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SHALSABILA DIFFA. R
NPM. 2110012111084

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 11/PID-02/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.: 11/PID-02/III-2025**

Nama : Shalsabila Diffa. R
Npm : 2110012111084
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Strategi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Padang dalam Menanggulangi Parkir Liar
(Studi Kasus di Jalan Khatib Sulaiman Padang)

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.: 11/PID-02/III-2025

Nama : **Shalsabila Diffa. R**
Nomor : **2110012111084**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Strategi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Padang dalam Menanggulangi Parkir Liar
(Studi Kasus di Jalan Khatib Sulaiman Padang)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Enam**
Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)**
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)**
3. **Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)**



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR (STUDI KASUS DI JALAN KHATIB SULAIMAN PADANG)

Shalsabila Diffa. R¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta²

E-mail: Shalsabiladiffar@gmail.com

ABSTRAK

Parkir liar merupakan salah satu fenomena yang mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan di Kota Padang, dan aturan tentang parkir ini diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penguncian Ban, Penderekan, dan atau Pемindahan kendaraan Bermotor. Sepanjang Jalan Khatib Sulaiman, parkir liar seringkali menjadi target penertiban oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Padang. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah strategi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang? (2) Apakah kendala yang ditemui oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dan sekunder yang diperoleh dengan studi dokumen, data analisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Dinas Perhubungan melakukan penertiban parkir pada bahu atau badan jalan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban parkir di atas trotoar. Penertiban ini dilakukan berdasarkan perda atau perwako yang menjadi pedoman penertiban kedua instansi tersebut. (2) terdapat kendala internal (kurangnya anggota, luas wilayah, kurangnya kerjasama dengan instansi lain, tidak adanya pengaturan sanksi administrasi pada pelanggar dan terbatasnya alat untuk pengangkutan kendaraan), kendala eksternal (kurang pengetahuan, oknum juru parkir, perlawanan dari pemilik kendaraan, tingginya volume kendaraan)

Kata Kunci: Strategi, Dishub, Satpol PP, Parkir liar.

STRATEGY OF THE TRANSPORTATION DEPARTMENT AND CIVIL SERVICE POLICE UNIT OF PADANG CITY IN OVERCOMING ILLEGAL PARKING

(STUDY CASE ON JALAN KHATIB SULAIMAN PADANG)

Shalsabila Diffa. R¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Law Study Program, Faculty of Law Universitas Bung Hatta

E-mail: Shalsabiladiffar@gmail.com

ABSTRACT

Illegal parking is one of the phenomena that disrupts traffic flow and the comfort of road users in Padang City, and the rules regarding this parking are regulated in Padang Mayor Regulation Number 32 of 2021 concerning Procedures for Locking Tires, Towing, and/or Moving Motorized Vehicles. Along Jalan Khatib Sulaiman, illegal parking is often the target of control by the Padang City Transportation Agency and Satpol PP. Problem formulation: (1) What is the strategy of the Padang City Transportation Agency and Civil Service Police Unit in overcoming illegal parking in the Jalan Khatib Sulaiman Padang area? (2) What are the obstacles encountered by the Padang City Transportation Agency and Civil Service Police Unit in overcoming illegal parking in the Jalan Khatib Sulaiman Padang area. The type of research used has sosio legal research. The data sources used had primary data obtained through interviews and secondary data obtained through document studies, qualitative analysis data. Research results: (1) The Transportation Agency regulates parking on the shoulder or body of the road and the Civil Service Police Unit regulates parking on the sidewalk. This regulation is carried out based on regional regulations or mayoral regulations which are guidelines for regulation by both agencies. (2) there are internal obstacles (lack of members, area size, lack of cooperation with other agencies, no administrative sanctions for violators and limited equipment for transporting vehicles), external obstacles (lack of knowledge, unscrupulous parking attendants, resistance from vehicle owners, high vehicle volume)

Keywords: Strategy, Transportation Agency, Satpol PP, Illegal parking

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji san syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan petunjuk dan membukakan pikiran, hati dan semangat penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum kedua di keluarga. Dalam penulisan skripsi, penulis memilih judul: **STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR (STUDI KASUS DI JALAN KHATIB SULAIMAN PADANG)**

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang akhir untuk mendapatkan gelar S.H di belakang nama penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
2. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S. Ag., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana

4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H selaku Dosen Pembiml skripsi Penulis yang telah dengan sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ide, nasihat dan saran yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
5. Kedua orang tua dan adik-adik terkasih yang selalu mengiringi penulis dengan do'a, dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga.
6. Kakek tersayang yang telah berada di surga yang selalu memberikan kasih sayang tiada tara kepada cucu pertamanya ini semasa hidup
7. Paman ku yang sedari kecil juga merawatku dan adik-adik kala orang tua sibuk bekerja.
8. Lee Jenoo selaku pria tampan yang menjadi semangat penulis untuk segera menyelesaikan studi dan menemuinya di kemudian hari (inshaallah).
9. Sahabat dan teman penulis yang telah menemani dan mendukung penulis selama ini.
10. *"I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting."*

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa isi dan pembahasan dalam isi masih jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Padang, Februari 2025
Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Parkir	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Parkir	Error! Bookmark not defined.
2. Fasilitas Parkir	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Penanggulangan Kejahatan	Error! Bookmark not
defined.	
1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan.	Error! Bookmark not
defined.	

2. Bentuk-bentuk Penanggulangan Kejahatan **Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan tentang Dinas Perhubungan.. **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Dinas Perhubungan **Error! Bookmark not defined.**

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan **Error! Bookmark not defined.**

D. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja **Error! Bookmark not defined.**

2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..Error! Bookmark not defined.

A. Strategi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Kawasan Khatib Sulaiman Padang**Error! Bookmark not defined.**

B. Kendala yang Ditemui oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi
Pamong Praja dalam Menanggulangi Parkir Liar di Kawasan Jalan
Khatib Sulaiman Padang.**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai ibu kota Provinsi Sumatra Barat, Kota Padang memiliki peran penting dan menjadi kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa (Padang-Lubuk Alung-Pariaman), yang sedang menatap peralihan dalam segi kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di Bagian Barat Pulau Sumatera¹. Kota ini terkenal sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan pariwisata yang berkembang pesat, serta pelabuhan Teluk Bayurnya menjadi salah satu jalur utama pengiriman barang dan jasa ke Sumatra Barat dan wilayah sekitarnya. Mengenai hal itu tentu setiap titik ruas jalan di Kota Padang akan dipenuhi oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang berlalu lalang setiap waktunya. Karena pertumbuhan ekonomi dan peningkatan populasi kendaraan, parkir liar menjadi salah satu masalah baru yang mengganggu lalu lintas di Kota Padang.

Menurut Sukanto, parkir adalah tindakan menghentikan sementara dan menyimpan kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain di suatu tempat yang telah ditentukan², sedangkan parkir liar merupakan memarkirkan kendaraan yang dilakukan oleh pengemudi maupun pemilik kendaraan di tempat yang tidak sesuai atau tidak diperbolehkan. Parkir liar merupakan suatu fenomena di mana kegiatan parkir berdiri secara ilegal atau

¹ Wilton Wahab, Pruima Andika, 2019, 'Studi Analisis Pemilihan Moda Transportasi Umum Darat di Kota Padang antara Kereta Api dan Bus Damri Bandara Internasional Minangkabau' *Jurnal Teknik Sipil ITP*, Volume 6, E-ISSN 2614-414X, Nomor 1, hlm. 30.

² Sukanto, 1985, *Nafsiologi*, Integritas Press, Jakarta, hlm. 53.

tidak resmi dengan adanya pengakuan lahan parkir secara sepihak, adapun lahan parkir liar berada diluar pembinaan pemerintah setempat, dengan uang hasil parkir tidak dapat disalurkan ke pemerintah sebagai hasil pendapatan daerah setempat.³ Perbuatan ini biasanya karena tidak menemukan tempat parkir resmi atau karena tidak ingin membayar uang parkir, serta kurangnya kesadaran pengendara akan pentingnya mematuhi aturan parkir dan kurangnya pengawasan yang belum optimal dari pihak yang berwenang.

Mengatasi masalah ini, Pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 Ayat (3) menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pemerintah Kota Padang juga mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Parkir, yakni Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penguncian Ban, Penderekan dan atau Pemindahan Kendaraan Bermotor Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih yang parkir pada tempat-tempat yang dilarang dan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dilakukan pengempesan ban, penguncian ban dan penderekan kendaraan bermotor ke tempat yang telah disediakan”

³ Viesta Carrollina Bella, 2019, ‘Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar di Kota Yogyakarta’. Sekolah Tinggi Masyarakat Desa, Yogyakarta, hlm. 12.

Dinas Perhubungan dan Satuan polisi Pamong Praja itu bekerja sama untuk melakukan penertiban. Hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi pamong Praja memang saling terkait dalam penegakan hukum, yang mana Dinas Perhubungan lebih spesifik dengan lalu lintas sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja lebih spesifik dalam penegakan aturan seperti perda, perwako dan sebagainya. Tugas Dinas Perhubungan dalam menanggulangi permasalahan parkir mencakup aspek regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum untuk menciptakan tata kelola parkir yang terstruktur dan berkelanjutan. Dishub bertanggung jawab merumuskan kebijakan terkait penentuan lokasi parkir, baik pada ruas jalan (*on-street parking*) maupun di luar ruas jalan (*off-street parking*), dengan mempertimbangkan dampak terhadap arus lalu lintas dan kebutuhan masyarakat. Melakukan pengawasan ketat seperti patroli petugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk pemberian sanksi administratif bagi pelanggar.

Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah dan ketertiban umum, termasuk dalam menanggulangi masalah parkir ilegal. Satpol PP berperan melakukan patroli dan pengawasan untuk memastikan kendaraan tidak parkir di tempat yang dilarang atau mengganggu ketertiban umum, seperti di trotoar, jalur hijau, atau area yang bukan destinasi parkir. Mereka juga berwenang memberikan teguran, tilang, atau bahkan menindak tegas dengan menunda kendaraan yang melanggar aturan parkir. Selain itu, Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk mengoptimalkan penertiban parkir, termasuk sosialisasi kepada masyarakat

tentang pentingnya mematuhi peraturan parkir demi kelancaran lalu lintas dan keamanan publik.

Jalan Khatib Sulaiman merupakan salah satu jalan utama di Kota Padang yang berfungsi sebagai jalan arteri sekunder yang menghubungkan kawasan Pusat Kota dengan kawasan Utara Kota Padang seperti Air Tawar, Tabing dan Arah Luar Kota termasuk juga kawasan berkembang lainnya seperti Lapai dan Siteba⁴, Jalan Khatib Sulaiman ini termasuk jalan paling sibuk di Kota Padang dengan posisi yang strategis yang menghubungkan berbagai fasilitas penting seperti kantor pemerintah, pusat perbelanjaan, institusi pendidikan, dan perkantoran. serta merupakan salah satu jalan yang menjadi sasaran penilaian kawasan tertib lalu lintas di Kota Padang sehingga arus lalu lintas dan mobilitas kendaraan yang meningkat setiap harinya diawasi dan dijaga ketat oleh penegak hukum yang berwenang.

Karena letak Jalan Khatib Sulaiman yang berada pada kawasan perkantoran dan kawasan komersial tersebut menjadikan karakteristik bangunan di sepanjang koridor jalan tersebut adalah bangunan yang bersifat publik, di sepanjang jalannya, terdapat banyak kendaraan yang diparkirkan di luar aturan parkir, terutama di depan Transmart, sekitar warung dan Rumah Makan Lamun Ombak yang ramai dikunjungi setiap harinya sehingga banyak terdapat kendaraan yang diparkir melebihi fasilitas parkir yang disediakan. Selain itu, juga terdapat kendaraan diparkir secara sembarangan di trotoar, bahu jalan, atau area publik lainnya yang menyebabkan penyempitan ruang

⁴ Armizoprades, Cut Dona Kordelia, 2023, 'Efektifitas Fasilitas Putar Balik (U-Turn) di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang Berdasarkan Pedoman Perencanaan No 06/BM/2005.' *Jurnal of Scientech Research and Development*, Vol 5, E-ISSN: 2715-5846, Nomor 1, hlm. 652.

jalan yang menimbulkan beberapa masalah utama, diantaranya: a) Kemacetan lalu lintas: kendaraan yang diparkir sembarangan di tepi jalan mempersempit ruang gerak lalu lintas, menghambat kendaraan lain, dan memperburuk arus lalu lintas; b) Peningkatan risiko kecelakaan: kendaraan yang diparkir sembarangan mengurangi jarak pandang dan kemampuan pengendara untuk manuver, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan terutama bagi pengendara sepeda motor dan pejalan kaki. c) Menurunnya kualitas lingkungan seperti parkir liar yang menyebabkan penurunan visual dan estetika di area publik, serta penurunan kenyamanan bagi orang yang melintasi jalan.⁵

Adapun contoh kasusnya yakni, pada Rabu malam 26 Juni 2024 Pemerintah Kota Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan melaksanakan operasi penertiban kendaraan yang parkir sembarangan di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman. Sebagai tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan, petugas gabungan terpaksa mengambil langkah penindakan yakni mengempeskan empat unit motor dan dua unit mobil yang terparkir di trotoar dan badan jalan setelah melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada juru parkir serta pemilik kendaraan tentang larangan parkir di trotoar dan badan jalan. Pengempesan ban kendaraan merupakan salah satu metode yang diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Aksi ini merupakan upaya untuk mengembalikan hak pengguna jalan dan fungsi trotoar sekaligus badan jalan yang sering disalah gunakan sebagai area parkir liar.

⁵ Rifki Ramadhan, 2024, Efektivitas Penertiban Parkir Liarkota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4 No. 06, hlm. 21.

Metode ini dilakukan karena dianggap cukup efektif dan tidak menimbulkan kerusakan pada kendaraan namun cukup merepotkan pemilik kendaraan, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa di kemudian hari. ⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR (STUDI KASUS DI JALAN KHATIB SULAIMAN PADANG)”**.

⁶ Redaksi, 2024, *Satpol PP dan Dishub Padang Tertibkan Parkir Liar di Jalan Khatib Sulaiman*, Sumbar Dayli, 27 Juni, <https://sumbardaily.com/satpol-pp-dan-dishub-padang-tertibkan-parkir-liar-di-jalan-khatib-sulaiman/> diakses pada 10 Desember 2024.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang dibahas maka rumusan masalah yang dapat diambil ialah sebagai berikut:

- 1.. Bagaimanakah strategi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang?
- 2.. Apakah kendala yang ditemui oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1.. Untuk menganalisis strategi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang.
- 2.. Untuk menganalisis kendala yang ditemui oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah yuridis sosiologis atau disebut juga dengan *sosio legal research* yaitu metode pendekatan hukum

sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada kemudian di hubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada dalam masyarakat.⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh di lapangan tempat lokasi penelitian⁸. Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan Bapak Stifen Trietmi selaku Tim Praktek Kerja Lapangan, Bapak Indra Amri, S.H. selaku Kepala Gakkum Bidang Operasional Dinas Perhubungan dan Bapak Efrizal, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan⁹, adapun yang menjadi data sekunder dalam laporan ini adalah data pelanggaran parkir liar oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang selama Tahun 2021 sampai Tahun 2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen dengan sumber yang dapat dipercaya.

⁷ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

⁹ *Ibid*, hlm. 30.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum dan kamus hukum terkait dengan penelitian ini.¹⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tatap muka secara langsung dengan responden untuk menanyakan fakta dan pendapat bahkan saran dari reaseponden.¹¹ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, jika diperlukan peneliti dapat mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan.¹²

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendiskripsikan data-data. dengan menganalisis data primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.¹³

¹⁰ *Ibid*, hlm. 86.

¹¹ *Ibid*, hlm. 57.

¹² Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167.

¹³ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, hlm. 229.